



## BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL  
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial, baik pusat maupun daerah;
  - b. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dipandang perlu mewujudkan Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Kapuas Hulu yang terintegrasi dalam suatu jaringan nasional;
  - c. bahwa penyelenggaraan Simpul Jaringan

Informasi Geospasial di Kabupaten Kapuas Hulu harus didukung dengan ketersediaan data informasi geospasial yang tertata, dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
17. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
18. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standard Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
19. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat Data

dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 – 2034;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
5. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
6. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
7. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
10. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
11. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.

12. Struktur data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer (lapisan) atau entitas DG dan IGT dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
13. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
14. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna.
15. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut dengan Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
16. Simpul Jaringan IG Daerah adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan simpul jaringan di daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan DG dan IGT
17. Unit Produksi adalah unit kerja yang memiliki DG dan IGT di bidangnya dan bertanggung jawab terhadap pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan DG dan IG.
18. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah unit kerja yang bertugas melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan DG dan IGT yang diproduksi oleh Unit Produksi dengan dibantu oleh Kelompok Kerja. Forum data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat Daerah membahas

penyelenggaraan simpul jaringan.

19. Walidata adalah simpul jaringan yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari metadata dan memberlakukan standar penyebarluasan data.
20. Pengguna Data adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat dari penyelenggaraan simpul jaringan.
21. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.
22. Forum data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat provinsi membahas penyelenggaraan simpul jaringan.
23. Data center adalah fasilitas yang digunakan sebagai pusat pemrosesan DG dan IGT yang terdiri dari kumpulan server, sistem komputer, sistem penyimpanan data dan sistem pendukung lainnya.
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

## Bagian Kedua

### Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah berdasarkan atas:
  - a. kepastian hukum;
  - b. keterpaduan;
  - c. keakuratan;
  - d. kemanfaatan;

- e. kemutakhiran;
  - f. keterbukaan;
  - g. keberlanjutan; dan
  - h. kebersamaan dan kemitraan.
- (2) Asas Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan DG dan IGT berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna DG dan IGT;
  - b. keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan DG dan IGT dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan setiap orang, yang harus saling mengisi, saling memperkuat, dalam memenuhi kebutuhan DG dan IGT, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan DG dan IGT bersama;
  - c. keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah DG dan IGT terjamin validitasnya dan berkualitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dipergunakan banyak pihak;
  - d. kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah DG dan IGT harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang;
  - e. kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah DG dan IG yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya;
  - f. keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah DG dan IGT dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan

masyarakat;

- g. keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah DG dan IGT dapat dikelola secara terus menerus dan berkesinambungan serta tidak terpengaruh oleh perubahan kebijakan yang meniadakan Simpul Jaringan IG di Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- h. kebersamaan dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah DG dan IGT dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait pengelolaan data dan IG.

#### Pasal 3

Maksud penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah adalah untuk menyeragamkan informasi geospasial dasar dan mensinergikan informasi geospasial tematik di daerah melalui pengelolaan data spasial daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses dan berkelanjutan

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah ini bertujuan:

- a. tersedia dan terwujudnya satu basis DG dan IG yang akurat, terintegrasi dan terpusat sebagai acuan teknis perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif;
- b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
- c. tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar pemerintah, unit kerja pemerintah daerah dan masyarakat;
- d. terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan; dan

- e. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

#### Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah adalah:

- a. terjaminnya ketersediaan data yang berkaitan dengan informasi geospasial daerah;
- b. terjaminnya kemudahan akses;
- c. terpadunya data spasial untuk berbagai keperluan pembangunan;
- d. terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan norma, peraturan, pedoman dan standar pembangunan serta pemanfaatan data spasial;
- e. terselenggaranya fasilitasi, pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah dan non pemerintah; dan
- f. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data spasial.

#### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. infrastruktur dan teknologi;
- c. pengelolaan data;
- d. sumber daya manusia;
- e. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- f. insentif;
- g. kerja sama; dan
- h. pembiayaan.

BAB II  
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Simpul Jaringan IG Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

Pasal 8

Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah dilaksanakan oleh Forum Data Informasi Geospasial Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Teknis.

Bagian Kedua

Forum Data

Pasal 9

Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselenggarakan sebagai sarana komunikasi yang berfungsi untuk:

- a. mengidentifikasi kebutuhan DG dan IG;
- b. membangun koordinasi penyediaan data antar pemerintah daerah, kabupaten/kota, swasta dan masyarakat;
- c. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
- d. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
- e. meningkatkan komitmen Unit Kerja dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas dan tepat waktu; dan
- f. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya.

Pasal 10

Forum Data mempunyai wewenang memberi masukan, telaah dan verifikasi terhadap data spasial sebelum data tersebut disahkan

oleh walidata untuk diserahkan kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

#### Pasal 11

- (1) Forum Data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum Data dikoordinir dan difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Keanggotaan Forum Data terdiri atas Tim Koordinasi dan Tim Teknis yang terdiri dari Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan, Unit Produksi, serta anggota tambahan dari Perwakilan Masyarakat (CSO/LSM) yang ikut memproduksi DG dan IG.

#### Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Forum Data melaksanakan pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam melaksanakan suatu pembahasan, Forum Data dapat menyertakan pihak lain yang terkait.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain perguruan tinggi, badan usaha milik daerah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.

#### Pasal 13

Forum Data yang terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait JIGN.

#### Bagian Ketiga

#### Tim Koordinasi

#### Pasal 14

Tim Koordinasi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama lintas Instansi dalam

- rangka penguatan data yang dihasilkan;
- b. menyetujui rencana kerja periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan forum;
  - c. melakukan verifikasi hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Tim Teknis;
  - d. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor.

#### Bagian Keempat

#### Tim Teknis

#### Pasal 15

Tim Teknis terdiri dari :

- a. Unit Produksi; dan
- b. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

#### Pasal 16

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan inventarisasi yang meliputi pengumpulan, pengelompokan, penyimpanan dan pendokumentasian DG dan IG sehingga dapat dengan mudah diproses selanjutnya;
  - b. melakukan pengolahan dan pemutakhiran, meliputi pemetaan tematik, analisis DG dan IG;
  - c. melakukan verifikasi dan validasi terhadap DG dan IG;
  - d. melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IG di bidangnya; dan
  - e. menyampaikan DG dan/atau IG yang diselenggarakannya kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (2) Dalam kegiatan produksi IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masing-masing Unit Produksi bertanggung jawab untuk memenuhi IGT minimal sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Unit Produksi mempunyai fungsi sebagai :

- a. sumber DG dan IG;
- b. validasi DG dan IG; dan
- c. monitoring dan evaluasi DG dan IG yang dipublikasikan oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

#### Pasal 18

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui JIGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
- b. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG;
- c. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya; dan
- d. melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi.

#### Pasal 19

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi sebagai:

- a. pusat data DG dan IG; dan
- b. koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dilakukan melalui:
  - b. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan;

- c. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan Sempul Jaringan; dan
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau pihak lainnya.

#### Pasal 21

Unit Produksi dilarang untuk menyebarluaskan DG dan IG tanpa persetujuan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

### BAB III

#### INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

#### Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Sempul Jaringan IG Daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN DATA

#### Pasal 23

- (1) Data yang dikelola dalam Sempul Jaringan terdiri atas:
- a. DG; dan
  - b. IG.
- (2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. IGD; dan
  - b. IGT.

#### Pasal 24

- (1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. struktur data; dan
  - b. metadata.
- (3) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar nasional.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

#### Pasal 25

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a diperoleh dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diperoleh dari kementerian/lembaga dan Unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 26

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

BAB V  
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 27

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara pengelola Simpul Jaringan.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 28

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
  - a. Kontribusi DG dan IG dalam rangka melengkapi kekurangan DG dan IG yang dibutuhkan; dan/atau
  - b. usul pertimbangan saran kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pengelolaan Simpul Jaringan.

BAB VII  
INSENTIF

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat memberikan insentif kepada unit pelaksana Simpul Jaringan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan Simpul

Jaringan.

- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa honorarium sesuai prestasi kerja atau penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif terkait pelaksanaan simpul jaringan akan diberikan jika sudah menyerahkan laporan kepada Bupati Kapuas Hulu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta terlebih dahulu berkoordinasi dengan TAPD.

## BAB VIII KERJA SAMA

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Kapuas Hulu dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 31

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 7 Mei 2019

BUPATI KAPUAS HULU,



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 8 Mei 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



SARBANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019  
NOMOR 38

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 34 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL  
 DI KABUPATEN KAPUAS HULU

DAFTAR JENIS DATA MENURUT PERANGKAT DAERAH

NOMOR	DINAS/BADAN	JENIS DATA
1	2	3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Data Sekolah; 2. Data Cagar Budaya/Nilai Sejarah; 3. Data Kesenian Tradisional; 4. Data Sebaran Fasilitas Pendidikan; 5. Data Sebaran Cagar Budaya; 6. Data Sebaran Kesenian Tradisional.
2	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air	1. Data Irigasi; 2. Data Bendungan; 3. Data Jalan; 4. Data Jembatan; 5. Data Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten; 6. Data Sebaran Lokasi Bendungan.
3	Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya	1. Data Tata Ruang; 2. Data Jalan Desa; 3. Data Jembatan Gantung; 4. Data Sarana Air Bersih; 5. Data Sebaran Lokasi Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL); 6. Data Sebaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
4	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Data Persampahan; 2. Data Limbah B3; 3. Data Kerusakan Lingkungan; 4. Data Rencana Kawasan Permukiman skala 1 : 50.000; 5. Data Sebaran Lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS); 6. Data Kualitas Air Badan Air;

*Handwritten initials/signature*

NOMOR	DINAS/BADAN	JENIS DATA
1	2	3
	34	<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Data Kualitas Udara dari Sumber Tidak Bergerak;</li> <li>8. Data Sumber-sumber Pencemaran akibat kegiatan usaha/kegiatan;</li> <li>9. Data jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;</li> <li>10. Data usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan;</li> <li>11. Data pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan yang wajib izin lingkungan;</li> <li>12. Data rumah tidak layak huni;</li> <li>13. Data kawasan kumuh.</li> </ul>
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Data Fakir Miskin;</li> <li>2. Data Keluarga Berencana Aktif;</li> <li>3. Data Jumlah Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).</li> </ul>
6	Dinas Pertanian dan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Data Pangan;</li> <li>2. Data Distribusi Pangan;</li> <li>3. Data Cetak Sawah;</li> <li>4. Data Ijin Usaha Perkebunan;</li> <li>5. Data Tanaman Pangan;</li> <li>6. Data Sayuran dan Buah;</li> <li>7. Data Tanaman Obat;</li> <li>8. Data Populasi Ternak;</li> <li>9. Data Produksi;</li> <li>10. Data Sebaran Perkebunan;</li> <li>11. Data Luas Areal, Produksi, Jumlah Tenaga Kerja Sektor Perkebunan;</li> <li>12. Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ <i>Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)</i>.</li> </ul>
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Data Kependudukan</li> </ul>
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Data Indeks Desa Membangun;</li> </ul>

NOMOR	DINAS/BADAN	JENIS DATA
1	2	3
	Desa	2. Data Profil Desa.
9	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Rambu;</li> <li>2. Data Terminal;</li> <li>3. Data Angkutan Umum;</li> <li>4. Data Perizinan LLAJ;</li> <li>5. Data KIR Kendaraan;</li> <li>6. Data Halte;</li> <li>7. Data Sebaran Terminal;</li> <li>8. Data Sebaran Pelabuhan Umum;</li> <li>9. Data sebaran Dermaga Penyeberangan;</li> <li>10. Data Perizinan LL-ASDP;</li> <li>11. Data Sebaran Dermaga.</li> </ol>
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Jumlah Tower Base Transceiver Station (BTS);</li> <li>2. Data Jumlah Jaringan Akses Internet.</li> </ol>
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Perizinan;</li> <li>2. Data Non Perizinan.</li> </ol>
12	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Sarana Kesehatan;</li> <li>2. Data SDM Kesehatan;</li> <li>3. Data Pembiayaan Kesehatan;</li> <li>4. Data Kesehatan Keluarga;</li> <li>5. Data Pengendalian Penyakit;</li> <li>6. Data Kesehatan Lingkungan.</li> </ol>
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data UMKM : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);</li> <li>- Jumlah Karyawan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);</li> </ul> </li> <li>2. Data Keragaan Koperasi;</li> <li>3. Data Pasar.</li> </ol>
14	Dinas Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Potensi Perikanan;</li> <li>2. Data Produksi Perikanan;</li> <li>3. Data Kelembagaan Perikanan/ RTP Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Perikanan;</li> <li>4. Data Lokasi Pelabuhan Perikanan (TPI);</li> <li>5. Data Desa Kawasan Budidaya Perikanan;</li> <li>6. Data Produksi Benih UPT-BI;</li> </ol>

NOMOR	DINAS/BADAN	JENIS DATA
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Data Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan yang Diserahkan Kepada Masyarakat;</li> <li>8. Data Pasokan Ikan (%) (Ikan yang Dipasok untuk Pengolah dan Konsumsi);</li> <li>9. Data Kawasan Konservasi Perikanan Daerah;</li> <li>10. Data Pengembangan Kawasan Budidaya;</li> <li>11. Data Potensi Kawasan Perikanan Tangkap;</li> <li>12. Data Lokasi Pelabuhan Perikanan (TPI);</li> <li>13. Data Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah;</li> <li>14. Data Koridor I sampai dengan Koridor III Sistem Logistik Ikan.</li> </ul>
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Data Perpustakaan;</li> <li>2. Data Layanan Kearsipan.</li> </ul>
16	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Data Ketenagakerjaan;</li> <li>2. Data Kawasan Permukiman Transmigrasi;</li> <li>3. Data Kawasan Transmigrasi;</li> <li>4. Data Industri Kecil Menengah (IKM);</li> <li>5. Data Rencana Kawasan Industri;</li> <li>6. Data Sebaran Lokasi Transmigrasi.</li> </ul>
17	Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Data Rawan Ketentraman / Ketertiban Umum;</li> <li>2. Data Sebaran Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa.</li> </ul>
18	Badan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Aset Pemerintah Daerah.</li> </ul>
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Perencanaan;</li> <li>2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata;</li> <li>3. Data RTRW Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-</li> </ul>

NOMOR	DINAS/BADAN	JENIS DATA
1	2	3
		2034.
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Data Kepegawaian.
21	Badan Pengelola Perbatasan	1. Data Infrastruktur Pos Lintas Batas Negara (PLBN) - Pos lintas batas; - Kantor imigrasi; - Kantor beacukai; - Pasar modern badau; - Perumahan imigrasi; - Mess imigrasi; - Tapal batas negara.
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Data Rawan Bencana; 2. Data Potensi Bencana.
23	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1. Data Kawasan Wisata; 2. Data Organisasi Kepemudaan; 3. Data Fasilitas Olahraga.
24	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	1. Data Batas Kecamatan; 2. Data Batas Kabupaten; 3. Data Kode Wilayah; 4. Data Batas Wilayah; 5. Data Toponimi.
25	Bagian Pertanahan pada Sekretariat Daerah	1. Data Izin Lokasi

